



---

## Tindak Pidana Penggelapan Karena Hubungan Kerja Atau Penyalahgunaan Wewenang Dalam Rangka Penerapan Hukum Pidana

Frangky Tua Silitonga<sup>1</sup>, Waty Suwarty Haryono<sup>2</sup>, Uyan Wiryadi<sup>3</sup>

Universitas Krisnadwipayana, Indoneisa<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: [ftslaw17@gmail.com](mailto:ftslaw17@gmail.com), [haryonowaty88@gmail.com](mailto:haryonowaty88@gmail.com),  
[uyanwiryadi01@gmail.com](mailto:uyanwiryadi01@gmail.com)

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026  
Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

---

### ABSTRACT

*The development of criminal law aims to protect individual rights and to address losses caused by criminal acts. One type of loss suffered by victims of crime is financial or property loss. Therefore, to protect a person's property, the Indonesian Criminal Code (KUHP) classifies acts that cause property loss as crimes against property, which are regulated in Book II of the KUHP. Among crimes related to employment and property, there is a crime known as embezzlement, where abuse of trust is the main element. Embezzlement in office is regulated in Article 374 of the KUHP and is considered an aggravated form of embezzlement compared to the basic offense regulated in Article 372 of the KUHP. Embezzlement based on an employment relationship begins with trust given to another person, which is later violated due to dishonesty. Today, many embezzlement cases occur using various methods, showing an increase in criminal activity. In the modern era, a restorative justice approach has been adopted by law enforcement agencies, including the police, prosecutors, and courts. This approach allows criminal cases to be resolved more efficiently, quickly, and at a lower cost, as long as the victim and the suspect agree to settle the case peacefully. The purpose of restorative justice is to restore the victim's losses and rights, not to remove the criminal responsibility of the offende*

**Keywords:** Criminal Offense Of Embezzlement, Position, And Authority

### ABSTRAK

*Perkembangan hukum pidana yang melindungi hak seseorang dan juga berakibat adanya kerugian yang timbul, salah satu bentuk kerugian yang dialami seseorang yang menjadi korban dari suatu kejahatan adalah kerugian dari segi harta kekayaan. Oleh karena itu untuk melindungi seseorang akan harta kekayaannya maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menempatkan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap harta kekayaan sebagai kejahatan terhadap harta kekayaan yang diatur dalam Buku Ke-II KUHP. Diantara beberapa tindak pidana yang berhubungan dengan pekerjaan dan benda terdapat suatu tindak pidana yang dikenal dengan istilah penggelapan dimana penyalahgunaan kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur utama terjadinya tindak pidana ini. Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 374 yang merupakan penggelapan pemberatan dari penggelapan dalam bentuk pokok pada pasal 372 KUHP. Tindak pidana penggelapan karena hubungan kerja merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan kepada orang lain dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran, bahkan saat ini banyak terjadi kasus penggelapan dengan berbagai modus yang menunjukkan semakin tingginya*

---

*tingkat kejahatan yang terjadi. Bahwa pada zaman modern saat ini aturan mengenai penyelesaian hukum dengan cara penelekatan keadilan restoratif Aparat penegak Hukum dari Kepolisian, Kejaksaan dan Lembaga Peradilan sudah memuat dalam peraturannya sendiri. Sehingga mengenai kasus-kasus Tindak Pidana menjadi efisien, cepat dan biaya sederhana selama para pihak korban dan tersangka mau melakukan penyelesaian secara damai atau kekeluargaan. Dan juga tujuan daripada keadilan restoratif adalah pemulihan kerugian hak korban bukan untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana.*

**Kata Kunci:** Tindak Pidana Penggelapan, Jabatan, Wewenang

## PENDAHULUAN

Prinsip negara hukum di Indonesia ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan harus ditegaskan dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum pidana mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum yang diancam dengan hukuman. Sementara itu, Moeljatno mendefinisikan hukum pidana sebagai bagian dari hukum nasional yang menetapkan perbuatan terlarang yang diancam dengan pidana. Menentukan kapan dan dalam hal apa seseorang dapat dikenai pidana dan menentukan bentuk pidana yang dapat dijatuhkan dan bagaimana cara menjatuhkannya (Wirjono Prodjodikoro, 2002).

Kejahatan dan pelanggaran merupakan fenomena kompleks dengan beragam sudut pandang, sehingga memunculkan perbedaan penilaian. Hukum pidana dibentuk untuk menanggulangi kejahatan yang mengganggu ketertiban umum, kesusilaan, dan keamanan negara, termasuk perlindungan terhadap harta kekayaan yang diatur dalam Buku II KUHP. Salah satu bentuknya adalah tindak pidana penggelapan yang berlandaskan penyalahgunaan kepercayaan. Penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 374 KUHP sebagai pemberatan dari Pasal 372 KUHP dan umumnya timbul dari hubungan kerja serta lemahnya kejujuran. Penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang menguasai barang karena hubungan kerja, pencarian, atau menerima upah diancam pidana penjara paling lama lima tahun (Adami Chazawi, 2015).

Pasal 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur bahwa penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486, apabila dilakukan oleh orang yang menguasai barang karena hubungan kerja, profesi, atau menerima upah, diancam pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak kategori V sebesar Rp500 juta. Penggelapan merupakan tindak pidana yang berkaitan erat dengan aspek moral, mental, dan kejujuran individu. Dengan demikian, perbuatan tersebut berawal dari adanya kepercayaan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana penggelapan (Massie, 2017).

Delik penggelapan merupakan delik berbuat (gedragsdelicten) atau delik komisi, di mana waktu dan tempat terjadinya ditentukan oleh saat dan lokasi pelaksanaan kehendak pelaku yang telah nyata (Hamzah, 2019). Kemajuan ilmu pengetahuan, globalisasi, dan teknologi mendorong perubahan hukum pidana serta perkembangan kejahatan berbasis teknologi. Hal ini melatarbelakangi pembentukan

---

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional yang bertujuan melakukan dekolonialisasi, demokratisasi, konsolidasi, serta adaptasi dan harmonisasi hukum pidana, sebagai peralihan dari KUHP warisan Belanda.

Pada hakikatnya, dalam memberlakukan suatu sistem hukum maka perlu adanya peninjauan dan penilaian kembali yang didasarkan pada nilai-nilai sosio politik, sosio filosofis, dan sosio kultural yang nantinya dapat melandasi berbagai kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia (Arif, 2012). Sebagai bangsa merdeka, KUHP Nasional mencerminkan upaya Indonesia membangun sistem hukum pidana yang berkepribadian nasional dan lepas dari orientasi kolonial, dengan memperluas perlindungan terhadap objek-objek hukum baru

Perkembangan sistem hukum di Indonesia berdampak besar bagi masyarakat, salah satunya terlihat dalam perubahan jenis sanksi pidana pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. KUHP lama hanya mengenal pidana pokok dan pidana tambahan, sedangkan KUHP baru membagi sanksi pidana menjadi pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana khusus untuk tindak pidana tertentu. Selain itu, jenis pidana pokok juga mengalami perubahan, dari pidana mati, penjara, kurungan, denda, dan tutupan dalam KUHP lama, menjadi pidana penjara, tutupan, pengawasan, denda, dan kerja sosial dalam KUHP baru.

Seiring perkembangan tersebut, sistem hukum pidana tidak lagi semata berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga menekankan pemulihan hak korban. Pemulihan ini penting untuk mewujudkan keadilan yang manusiawi melalui restitusi serta pemulihan psikologis dan sosial korban, sejalan dengan berkembangnya konsep keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada pengkajian norma dan kaidah hukum dalam hukum positif (Johny Ibrahim, 2006). Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumen resmi, seperti peraturan perundang-undangan, buku teori dan filsafat hukum, jurnal hukum, serta hasil penelitian terkait (Bambang Sunggono, 2003). Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis untuk mengkaji dan menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Data hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun data sekunder berupa publikasi hukum yang bersifat tidak resmi, seperti buku dan jurnal hukum, yang berfungsi memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer serta menjadi pedoman dalam penyusunan sistematika penulisan (Zainuddin Ali, 2014). Studi kepustakaan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan literatur hukum yang relevan. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran dan pengkajian deskriptif, disusun secara sistematis dari umum

---

ke khusus, serta ditarik kesimpulan menggunakan penalaran deduktif untuk menjawab permasalahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Ruang lingkup Penerapan Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan dan Penyalahgunaan Wewenang*

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan kejahatan yang berkaitan dengan moral, kejujuran, dan penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan kepada seseorang karena jabatannya. Tindak pidana ini dapat terjadi di berbagai lapisan masyarakat, termasuk di lingkungan perusahaan swasta maupun pemerintahan. Perbedaan mendasar terletak pada aspek kerugian, karena penggelapan dalam jabatan di sektor swasta yang tidak merugikan keuangan atau perekonomian negara tidak termasuk tindak pidana korupsi. Dalam konteks perusahaan, penggelapan dalam jabatan dilakukan melalui penyalahgunaan wewenang atau posisi untuk menguasai atau menggunakan aset perusahaan demi kepentingan pribadi, yang dinilai lebih serius dibandingkan penggelapan biasa karena merusak kepercayaan dan berpotensi menimbulkan kerugian finansial serta menurunkan kepercayaan terhadap dunia usaha.

Tindak pidana ini bermula dari adanya suatu kepercayaan yang diberikan kepada pelaku oleh pihak lain. Dalam praktiknya, tindak pidana penggelapan dapat dilakukan oleh hampir seluruh kalangan masyarakat, mulai dari lapisan masyarakat biasa hingga mereka yang memiliki jabatan tertentu, baik dalam pemerintahan maupun perusahaan swasta (Siregig et al., 2022).

Berdasarkan teori wewenang, penyalahgunaan wewenang merupakan tindakan yang didorong oleh motif tersembunyi, penggunaan pertimbangan yang tidak relevan, atau pengabaian pertimbangan yang relevan, sehingga berpotensi melanggar kepentingan hukum yang menjadi inti delik dalam teori tindak pidana. Karena kekuasaan cenderung menimbulkan dampak negatif, maka diperlukan pembatasan kekuasaan yang selaras dengan perkembangan makna keadilan. Hal ini sejalan dengan pandangan Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa cita hukum mencakup tiga nilai, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, dengan keadilan sebagai nilai utama, karena hukum positif yang bertentangan secara serius dengan keadilan dapat kehilangan daya berlakunya (Parmono, 2011).

Menurut teori wewenang, penyalahgunaan wewenang merupakan tindakan yang dipengaruhi oleh motif tersembunyi, penggunaan pertimbangan yang tidak relevan, atau pengabaian pertimbangan yang seharusnya diperhatikan. Penyalahgunaan wewenang terjadi ketika wewenang yang diberikan atau diperoleh dilaksanakan secara menyimpang dan melawan hukum. Bentuk penyimpangan tersebut antara lain kesewenang-wenangan (*willekeur*) dan penyalahgunaan wewenang (*détournement de pouvoir*). Kesewenang-wenangan terjadi apabila pejabat yang berwenang tidak menggunakan pertimbangan yang rasional dan sah dalam menilai kepentingan yang seharusnya diperhatikan, sehingga keputusan diambil secara tidak masuk akal dan mengabaikan keseimbangan kepentingan yang wajar. Seperti halnya dengan kesewenang-wenangan, konsep penyalahgunaan wewenang itu sendiri terletak dalam hukum publik (Parmono, 2011).

---

Pengertian yuridis penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP, yaitu perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki benda milik orang lain yang berada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan, dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun. Sementara itu, Pasal 374 KUHP mengatur penggelapan dalam hubungan kerja, yakni penguasaan barang yang timbul karena hubungan kerja, pencaharian, atau upah, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun (Andi Hamzah, 2019). Dalam hubungan kerja, karyawan rentan dikenai Pasal 374 KUHP karena tanggung jawab jabatan melekat pada kepercayaan yang diberikan perusahaan, sehingga penyimpangan dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan langsung dengan penguasaan objek tertentu dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan kepercayaan. Oleh karena itu, penggelapan dalam jabatan merupakan tindak pidana yang berakar pada pelanggaran moral dan kejujuran, yang bermula dari kepercayaan dan berakhir pada ketidakjujuran pelaku dalam menjalankan tugas atau jabatannya.

Menurut Lamintang, penggelapan pada hakikatnya merupakan penyalahgunaan hak atau kepercayaan yang diperoleh secara sah tanpa adanya unsur melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 372 KUHP. Penggunaan istilah penyalahgunaan hak atau kepercayaan memudahkan pemahaman mengenai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Unsur tindak pidana penggelapan meliputi unsur objektif, yaitu perbuatan menguasai atau mengaku sebagai milik sendiri suatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan dilakukan secara melawan hukum, serta unsur subjektif berupa kesengajaan. Barang yang menjadi objek penggelapan harus memiliki pemilik, baik seluruh maupun sebagian, dan penguasaan dalam penggelapan merupakan unsur objektif karena barang tersebut telah berada dalam kekuasaan pelaku secara sah sebelum terjadinya perbuatan pidana (Lamintang & Lamintang, 2022).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur beberapa jenis tindak pidana penggelapan dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377. Jenis penggelapan tersebut meliputi penggelapan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, penggelapan ringan dalam Pasal 373 KUHP, penggelapan dengan pemberatan dalam Pasal 374 KUHP, serta penggelapan dalam lingkungan keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 375 KUHP (Hamzah, 2019). Unsur-unsur penggelapan secara umum terdiri atas unsur objektif, yaitu perbuatan memiliki barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain yang berada dalam penguasaan pelaku bukan karena kejahatan, serta unsur subjektif berupa kesengajaan dan sifat melawan hukum. Secara khusus, penggelapan dalam jabatan merupakan bentuk penggelapan dengan pemberatan yang dilakukan karena adanya hubungan kerja, jabatan, atau pemberian upah, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP (Soesilo, 2015).

Penggelapan dalam jabatan merupakan bentuk penggelapan dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang didasarkan pada adanya hubungan kerja, jabatan, atau upah yang menyebabkan pelaku menguasai barang. Pengaturan ini dipertahankan dalam KUHP Baru melalui Pasal 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima

---

tahun atau denda kategori V. Perubahan dalam KUHP Baru mencakup perluasan subjek hukum, fleksibilitas sanksi pidana, serta pengakuan pertanggungjawaban pidana korporasi, yang mencerminkan orientasi pidana modern yang menekankan proporsionalitas dan keadilan.

Penerapan Pasal 488 KUHP Baru mencerminkan penguatan kualitas normatif hukum pidana Indonesia dalam merespons kompleksitas hubungan kerja dan kepercayaan, melalui penyediaan instrumen pidana yang lebih variatif dan kontekstual (Tentua et al., 2025). Sejalan dengan pandangan Barda Nawawi Arief, sistem pidana dipahami sebagai keseluruhan aturan yang mengatur pidana, mulai dari perumusan sanksi, penjatuhan dan pelaksanaan pidana, hingga operasionalisasi hukum pidana secara konkret dalam penegakan hukum.

### *Pengawasan Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan dan Penyalahgunaan Wewenang*

Upaya pencegahan dan pemberantasan penggelapan dalam jabatan di perusahaan harus dilakukan secara komprehensif melalui penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan integritas dan kompetensi karyawan, serta penegakan hukum yang tegas. Pengendalian internal dapat diperkuat dengan penerapan prinsip good corporate governance, seperti pemisahan tugas, pengawasan efektif, dan sistem akuntabilitas yang transparan. Selain itu, peningkatan integritas karyawan melalui pelatihan etika bisnis dan manajemen risiko penting untuk menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab dan konsekuensi hukum. Penegakan hukum yang konsisten juga diperlukan untuk memberikan efek jera dan menjamin kepastian hukum. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat regulasi dan penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan di perusahaan (Sutopo et al., 2024).

Penjatuhan pidana memungkinkan adanya penyesuaian berdasarkan perkembangan narapidana dan tujuan pidana. Dalam sistem peradilan pidana, aparat penegak hukum menjalankan perannya untuk mencegah kejahatan, menegakkan keadilan melalui penyelesaian perkara, serta mendorong agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya (Nyoman Serikat Putra Jaya, 2016).

### *Analisis Kasus Konkret*

Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Ckr jo. Putusan Nomor 300/PID/2024/PT BDG jo. Putusan Kasasi Nomor 249 K/Pid/2025 menyatakan terdakwa Benny Widjaja terbukti melakukan penggelapan dalam jabatan, dengan pidana penjara yang diperberat dari dua bulan menjadi satu tahun dan dikuatkan pada tingkat kasasi. Sebaliknya, dalam perkara Putusan Nomor 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt Sel jo. Putusan Nomor 137/PID/2014/PT.DKI jo. Putusan Kasasi Nomor 1409 K/Pid.Sus/2015 jo. Putusan PK Nomor 71 PK/Pid.Sus/2018, terdakwa Rotua Anastasia Sinaga pada akhirnya diputus lepas dari segala tuntutan hukum meskipun perbuatannya terbukti.

Perbedaan putusan tersebut menunjukkan penerapan asas pembedaan antara dapat dipidananya perbuatan (strafbaarheid van het feit) dan dapat dipidananya pelaku (strafbaarheid van de dader) sebagaimana Pasal 191 KUHP. Hal ini sejalan

dengan prinsip *geen straf zonder schuld* dan menegaskan bahwa pembuktian perbuatan tidak selalu berujung pada pemidanaan (Parmono, 2011).

Dalam konteks hukum pidana modern, putusan tersebut mencerminkan pergeseran dari pendekatan retributif menuju keadilan restoratif yang menekankan proporsionalitas, pertanggungjawaban, dan pemulihan hak korban, bukan semata-mata pembalasan.

Pendekatan keadilan restoratif menitikberatkan pada partisipasi langsung pelaku, korban, dan masyarakat dalam penyelesaian perkara pidana, dengan tujuan utama pemulihan kerugian korban tanpa menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku. Dalam praktik hukum positif Indonesia, konsep ini telah diakomodasi melalui regulasi aparat penegak hukum, sehingga memungkinkan penyelesaian perkara secara lebih efisien, cepat, dan berbiaya ringan sepanjang didukung itikad baik para pihak. Berdasarkan analisis putusan yang dibahas, perkara penggelapan dalam jabatan pada prinsipnya dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif sejak tahap awal, khususnya melalui musyawarah dan penggantian kerugian korban. Keterlibatan aktif aparat penegak hukum melalui pendampingan dan sosialisasi hukum menjadi kunci untuk memastikan bahwa proses tersebut tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga menjamin pemulihan hak, perlindungan, serta kesejahteraan korban secara menyeluruh.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, Pasal 374 KUHP Lama dan Pasal 488 KUHP Baru sama-sama mengatur penggelapan dalam jabatan yang didasarkan pada penyalahgunaan kepercayaan dalam hubungan kerja atau pemberian upah, dengan perbedaan utama pada perluasan cakupan dan fleksibilitas pemidanaan dalam KUHP Baru. KUHP Baru memperluas subjek melalui pengakuan profesi, memperkenalkan jenis pidana yang lebih variatif dan proporsional, serta membuka ruang penerapan keadilan restoratif. Selain itu, pencegahan penggelapan dalam jabatan perlu dilakukan melalui penguatan pengawasan internal perusahaan, pelatihan kepatuhan hukum bagi karyawan, serta pengaturan yang jelas dalam perjanjian kerja sebagai langkah preventif untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan wewenang.

## DAFTAR RUJUKAN

- Adami Chazawi. (2015). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. PT Rajawali Press.
- Andi Hamzah. (2019). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Arif, B. N. (2012). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Bambang Sunggono. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, A. (2019). *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*. Sinar Grafika.
- Johny Ibrahim. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media Publishing.
- Lamintang, P. A. ., & Lamintang, F. T. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Massie, M. (2017). TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM MENGGUNAKAN JABATAN BERDASARKAN PASAL 415 KUHP. *LEX*

*CRIMEN*, VI(7), 101-107.

- Nyoman Serikat Putra Jaya. (2016). *Politik Hukum*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Parmono, B. (2011). *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia* [Universitas Brawijaya]. [https://repository.ub.ac.id/id/eprint/160888/7/BUDI\\_PARMONO.pdf](https://repository.ub.ac.id/id/eprint/160888/7/BUDI_PARMONO.pdf)
- Siregig, I. K., Ramadan, S., & Oktavianti, D. M. (2022). Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan. *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, 3(1).
- Soesilo. (2015). *Kriminologi Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*. Politeia.
- Sutopo, Soekorini, N., Cornelis, V. I., & Hartoyo. (2024). Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan Di Perusahaan Studi Kasus Putusan PN. *Jurnal Hukum Indonesia*, 3(4), 152-157. <https://doi.org/10.58344/jhi.v3i4.1127>
- Tentua, T. L. M., Panjaitan, D. E. O., Dwiyantri, I., & Taun. (2025). Kajian Komprehensif terhadap Persamaan dan Perbedaan Ketentuan Tindak Pidana Penggelapan dalam KUHP Lama 1946 dan KUHP Baru 2023. *Referendum: Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana*, 2.
- Wirjono Prodjodikoro. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Rafika Aditama.
- Zainuddin Ali. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.